



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 23 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klafikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp. 1.513.431.829.763 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah	Rp.	1.486.431.829.763
b.	Belanja Daerah	Rp.	1.513.431.829.763
	Defisit/Surplus	Rp.	(27.000.000.000)
c.	Pembiayaan Daerah		
1.	Penerimaan	Rp.	27.000.000.000
2.	Pengeluaran	Rp.	0
3.	Pembiayaan Netto	Rp.	27.000.000.000
	Sisa lebih pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.486.431.829.763 (satu triliun empat ratus delapan puluh enam miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a sebesar Rp. 110.044.528.459 (seratus sepuluh miliar empat puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 20.056.985.900 (dua puluh miliar lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 3.962.869.266 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 5.100.000.000 (lima miliar seratus juta rupiah)
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 80.924.673.293 (delapan puluh miliar sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 4

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a sebesar Rp. 20.056.985.900 (dua puluh miliar lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel Rp. 810.000.000 (delapan ratus sepuluh juta rupiah);
 - b. Pajak Restoran Rp. 7.124.800,000 (tujuh miliar seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Pajak Reklame Rp. 298.400.000 (dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - d. Pajak Penerangan Jalan Rp. 6.592.000.000 (enam miliar lima ratus Sembilan puluh dua juta rupiah);
 - e. Pajak Air Tanah Rp. 30.900.000 (tiga puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah);
 - f. Pajak Sarang Burung Walet Rp. 103.000.000 (seratus tiga juta rupiah);
 - g. Pajak Mineral bukan logam dan batuan Rp. 1.434.433.900 (satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah);
 - h. PBBP2 Rp. 2.560.580.000 (dua miliar lima ratus enam puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - i. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp. 1.018.000.000 (satu miliar delapan belas juta rupiah).

- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 810.000.000 (delapan ratus sepuluh juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 7.124.800,000 (tujuh miliar seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Pajak Reklame dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 298.400.000 (dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (5) Pajak Penerangan Jalan dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 6.592.000.000 (enam miliar lima ratus Sembilan puluh dua juta rupiah);
- (6) Pajak Air Tanah dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 30.900.000 (tiga puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- (7) Pajak Sarang Burung Walet dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 103.000.000 (seratus tiga juta rupiah).
- (8) Pajak Mineral bukan logam dan batuan dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 1.434.433.900 (satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah).
- (9) PBBP2 dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp. 2.560.580.000 (dua miliar lima ratus enam puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- (10) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp. 1.018.000.000 (satu miliar delapan belas juta rupiah).

Pasal 5

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 1.513.431.829.763 (satu triliun lima ratus tiga belas miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 6

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebesar Rp. 942.867.934.732 (sembilan ratus empat puluh dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 475.373.106.357 (empat ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 437.504.052.193 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus empat juta lima puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 12.454.109.100 (dua belas miliar empat ratus lima puluh empat juta seratus sembilan ribu seratus rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 15.090.387.882 (lima belas miliar Sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 2.446.279.200 (dua miliar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 27.000.000.000 (dua puluh tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan.

Pasal 8

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebesar Rp. 27.000.000.000 (dua puluh tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran berkenaan; dan
 - b. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 27.000.000.000 (dua puluh tujuh miliar rupiah).
- (3) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 27.000.000.000 (dua puluh tujuh miliar rupiah).

Pasal 9

Anggaran sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Pasal 10

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. (27.000.000.000) (dua puluh tujuh miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 27.000.000.000 (dua puluh tujuh miliar rupiah).

Pasal 11

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, kelompok, jenis, Objek, Rincian objek pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian dana Otonomi Khusus menurut urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH –SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi) Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian dana Tambahan infrastruktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. Lampiran X Sinkronisasi kebijakan pemerintah Kabupaten pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara.

Pasal 12

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 16 Desember 2022

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 19 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2022 NOMOR 23

